



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Wonorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 dan ditahan dalam Tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 20 Juli 2023;
Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Langkat bernama Sayuti S.H., M.H., dan didampingi orang tua dari Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian masyarakat;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan perintah agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
 - 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam.

Dikembalikan Kepada Pemilik yang Sah melalui JPU.

4. Membebaskan biaya perkara Anak berhadapan dengan hukum kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak, karena Anak masih muda dan ingin melanjutkan masa depannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutanannya dan Anak/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Anak berhadapan dengan hukum pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023, bertempat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lengan Kab.Langkat tepatnya di Ruang gudang laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lepan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN(dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. ELVIAN (DPO) mengajak Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE(dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Notebook di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat lalu Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) punmenyetujui;

Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan Kepada Sdr.ELVIAN (DPO) untuk jaga di jendela kalau ada orang datang bilang lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) masuk ke ruangan Gudang Laboratorium Fisika langsung mengambil 1 (satu) Unit Notebook lalu dimasukkan di dalam tas milik Anak Berhadapan dan pada saat sudah mendapatkan 1 (satu) Unit Notebook tersebut Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) langsung keluar dari ruangan membawa ke semak-semak untuk menyembunyikan dibelakang sekolah sedangkan Sdr.ELVIAN (DPO) masuk keruangan kelas;

Bahwa saat dalam perjalanan menuju semak-semak Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) mengatakan "jangan bawa nama namaku, aku kan hanya bantu" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "Ya,Udah Kau Tidak Usah Takut, Nanti Bagianmu Aman" setelah menyembunyikan 1 (satu) Unit Notebook tersebut ke semak-semak Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak berhadapan dengan hukum (dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke sekolah dan masuk ruang kelas kemudian pada saat pulang sekolah Anak Berhadapan Dengan Hukum kembali lagi kesemak-semak untuk mengambil 1 (satu) Unit Notebook untuk membawa pulang kerumah Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 21.00 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar dari rumah untuk menjumpai Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan "dimana bisa Jual notebook" Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) menjawab "barangnya mana" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum pulang mengambil 1 (satu) Unit Notebook tersebut membawanya ke tempat Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah);

Bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Notebook kepada Saksi SYAFRIZAL Als IZAL untuk menukar 1 (satu) Unit Notebook dengan sebuah shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak berhadapan dengan hukum (dalam penuntutan terpisah) mengkomsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa pada hari jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 4 (empat) Unit Notebook di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) memberikan kepada Saksi SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama Anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. FAREL Als PELIR mengkomsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Saksi SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji lalu langsung mengkomsumsi shabu tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook di Ruang Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel. Alur Dua kec. Sei Lapan Kab. Langkat dan Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Saksi SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji lalu langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa tujuan Anak mengambil Notebook adalah untuk dimiliki dan dijual kepada Saksi SYAFRIZAL Als IZAL dengan sebuah shabu;

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ada meminta izin untuk mengambil Notebook kepada SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut dan perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum membuat sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sebesar Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat Sosial, tanggal 27 Juni 2023, oleh Sayuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Masyarakat yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya menyarankan kepada klien Anak agar klien Anak dilakukan diversi dengan hasil Anak diberikan hukuman pelayanan masyarakat dan dikenakan restitusi kepada korban sebanyak kerugian diderita dan apabila tidak tercapai dilanjutkan ke tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HERMINIDIA EFRINA NAINGGOLAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah dilakukan oleh Anak sehingga Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu mengambil Chromebook merek Zyrex milik sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak mengambil Chromebook tersebut namun kami baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.30 WIB di sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada pukul 11.00 WIB, sekolah akan dilakukan penilaian khusus melalui chromebook yang berada di sekolah, kemudian Saksi dan saudari Sri Pratiwi, S.E., Alias Tiwi menyuruh saudara Devi Suhendra Alias Hendra untuk mengambil dan mengumpulkan chromebook tersebut dari gudang penyimpanan, namun saudara Devi Suhendra Alias Hendra kembali dan menyatakan banyak chromebook tersebut hilang dari gudang karena hanya tersisa kotak kosong;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima informasi tersebut yaitu kami segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa chromebook yang diambil oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Bahwa chromebook yang tersedia di sekolah tersebut ada 15 (lima belas) unit;
 - Bahwa di sekolah tersebut tidak terdapat CCTV (Closed Circuit Television);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah Anak yaitu Polisi yang menjelaskan bahwa Anak dan teman-temannya yang mengambil chromebook tersebut;
 - Bahwa Anak merupakan murid di sekolah tersebut;
 - Bahwa kerugian yang diderita sekolah akibat perbuatan Anak sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak atau keluarganya melakukan upaya perdamaian dengan pihak sekolah, namun Saksi tidak tahu hasil perdamaian antara keluarga Anak dengan Kepala Sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tingkah laku Anak sehari-hari di sekolah, karena Saksi tidak pernah mengajar di kelas Anak;
 - Bahwa tidak ada bagian di gudang tersebut yang dirusak oleh Anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan bahwa Anak keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Anak hanya mengambil chromebook sebanyak 9 (sembilan) unit;

2. SRI PRATIWI, S.E., Alias TIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Anak sehingga Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu mengambil Chromebook merek Zyrex milik sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak mengambil Chromebook tersebut namun kami baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.30 WIB di sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada pukul 11.00 WIB, sekolah akan dilakukan penilaian khusus melalui chromebook yang berada di sekolah, kemudian Saksi dan saudari Herminidia Efrina Nainggolan menyuruh saudara Devi Suhendra Alias Hendra untuk mengambil dan mengumpulkan chromebook tersebut dari gudang penyimpanan, namun saudara Devi Suhendra Alias Hendra kembali dan menyatakan banyak chromebook tersebut hilang dari gudang karena hanya tersisa kotak kosong;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima informasi tersebut yaitu kami segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa chromebook yang diambil oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Bahwa chromebook yang tersedia di sekolah tersebut ada 15 (lima belas) unit;
 - Bahwa di sekolah tersebut tidak terdapat CCTV (Closed Circuit Television);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah Anak yaitu Polisi yang menjelaskan bahwa Anak dan teman-temannya yang mengambil chromebook tersebut;
 - Bahwa Anak merupakan murid di sekolah tersebut;
 - Bahwa kerugian yang diderita sekolah akibat perbuatan Anak sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak atau keluarganya melakukan upaya perdamaian dengan pihak sekolah, namun Saksi tidak tahu hasil perdamaian antara keluarga Anak dengan Kepala Sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tingkah laku Anak sehari-hari di sekolah, karena Saksi tidak pernah mengajar di kelas Anak;
 - Bahwa tidak ada bagian di gudang tersebut yang dirusak oleh Anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan bahwa Anak keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Anak hanya mengambil chromebook sebanyak 9 (sembilan) unit;
3. DEVI SUHENDRA Alias HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Anak sehingga Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu mengambil Chromebook merek Zyrex milik sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak mengambil Chromebook tersebut namun kami baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.30 WIB di sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa bermula pada pukul 11.00 WIB, sekolah akan dilakukan penilaian khusus melalui chromebook yang berada di sekolah, kemudian Saksi disuruh oleh saudari Herminidia Efrina Nainggolan dan saudari Sri Pratiwi, S.E., Alias Tiwi untuk mengambil dan mengumpulkan chromebook tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gudang penyimpanan, kemudian Saksi ke tempat penyimpanan tersebut dan hanya menemukan kotak pembungkus saja sedangkan chromebook tersebut hilang sehingga Saksi kembali dan memberitahukan keadaan tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Kami segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa chromebook yang diambil oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) unit;

- Bahwa chromebook yang tersedia di sekolah tersebut ada 15 (lima belas) unit;

- Bahwa di sekolah tersebut tidak terdapat CCTV (Closed Circuit Television);

- Bahwa Saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah Anak dari Polisi yang menjelaskan bahwa Anak dan teman-temannya yang mengambil chromebook tersebut pada saat siang hari dan jam pelajaran sedang berlangsung;

- Bahwa Anak merupakan murid di sekolah tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita sekolah akibat perbuatan Anak sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak atau keluarganya melakukan upaya perdamaian dengan pihak sekolah;

- Bahwa Saksi tidak tahu tingkah laku Anak sehari-hari di sekolah, karena Saksi merupakan penjaga sekolah yang selalu bertugas di depan sekolah;

- Bahwa tidak ada bagian di gudang tersebut yang dirusak oleh Anak;

- Bahwa lokasi tempat penyimpanan chromebook tersebut tidak berada di lokasi sekolah yang jarang dikunjungi oleh pihak sekolah, tempat penyimpanan chromebook berada di dalam ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan bahwa Anak keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Anak hanya mengambil chromebook sebanyak 9 (sembilan) unit;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Anak lakukan sehingga Anak dihadapkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam perkara ini yaitu mengambil chromebook merek Zyrex;

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 10.00 WIB, tanggal 7 April 2023 pukul 07.00 WIB, tanggal 10 April 2023 pukul 12.00 WIB dan tanggal 11 April 2023 pukul 08.30 WIB di sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil chromebook tersebut bersama saudara Elvian sebanyak 1 (satu) kali, dan bersama saudara Martin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Anak meng-ambil chromebook tersebut yaitu awalnya Anak hendak menjualnya untuk membeli handphone baru namun pada akhirnya Anak jual untuk memperoleh narkotika sabu-sabu;
- Bahwa ruang tempat penyimpanan chromebook tersebut tidak dalam keadaan terkunci, karena kunci berada di lubang kunci;
- Bahwa cara Anak mengambil chromebook tersebut yaitu Anak mengambilnya dari ruang penyimpanan kemudian Anak simpan di area belakang sekolah dan Anak mengambilnya ketika sudah pulang sekolah;
- Bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolah dan tidak akan menggunakan narkotika jenis apapun lagi,;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) buah kotak Chromebook Merk Zyrek warna coklat, 2 (dua) unit Chromebook merk Zyrek warna hitam, Barang bukti tersebut telah disita dengan patut dan setelah diperlihatkan pada Saksi-Saksi dan Anak telah pula diakuinya, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.30 WIB di sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, sekolah akan dilakukan penilaian khusus melalui chromebook yang berada di sekolah, kemudian Saksi Herminidia Efrina Nainggolan dan saudari Sri Pratiwi, S.E., Alias Tiwi menyuruh saudara Devi Suhendra Alias Hendra untuk mengambil dan mengumpulkan chromebook tersebut dari gudang penyimpanan, namun saudara Devi Suhendra Alias Hendra kembali dan menyatakan banyak chromebook tersebut hilang dari gudang karena hanya tersisa kotak kosong;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Para Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan kemudian diketahui bahwa chromebook tersebut diambil oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) unit, yang mana chromebook yang tersedia di sekolah tersebut ada 15 (lima belas) unit;
- Bahwa Anak mengambil chromebook tersebut bersama dengan saudara Elvian dengan cara dari ruang penyimpanan kemudian Anak simpan di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area belakang sekolah dan Anak mengambilnya ketika sudah pulang sekolah, yang mana tujuan Anak meng-ambil chromebook tersebut yaitu awalnya Anak hendak menjualnya untuk membeli handphone baru namun pada akhirnya Anak jual untuk memperoleh narkoba sabu-sabu;

- Bahwa Anak merupakan murid di sekolah tersebut, tetapi Para Saksi tidak tahu tingkah laku Anak sehari-hari di sekolah, karena Para Saksi tidak pernah mengajar di kelas Anak;
- Bahwa kerugian yang diderita sekolah akibat perbuatan Anak sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak atau keluarganya melakukan upaya perdamaian dengan pihak sekolah, namun Para Saksi tidak tahu hasil perdamaian antara keluarga Anak dengan Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";
Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama Anak berhadapan dengan hukum yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



- Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah ia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak yang hadir dipersidangan, serta mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk milik Anak, diketahui bahwa Anak lahir di Wonorejo, pada tanggal 21 Desember 2005, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* dan pada saat persidangan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksAnakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak yaitu Anak berhadapan dengan hukum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*";
Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 9 (sembilan) buah kotak Chromebook Merk Zyrek warna coklat dan 2 (dua) unit Chromebook merk Zyrek warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Anak tersebut dilakukan pada kurun waktu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.30 WIB di sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, sekolah akan dilakukan penilaian khusus melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chromebook yang berada di sekolah, kemudian Saksi Herminidia Efrina Nainggolan dan saudari Sri Pratiwi, S.E., Alias Tiwi menyuruh saudara Devi Suhendra Alias Hendra untuk mengambil dan mengumpulkan chromebook tersebut dari gudang penyimpanan, namun saudara Devi Suhendra Alias Hendra kembali dan menyatakan banyak chromebook tersebut hilang dari gudang karena hanya tersisa kotak kosong;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Para Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan kemudian diketahui bahwa chromebook tersebut diambil oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) unit, yang mana chromebook yang tersedia di sekolah tersebut ada 15 (lima belas) unit;

Menimbang, bahwa Anak mengambil chromebook tersebut bersama dengan saudara Elvian dengan cara dari ruang penyimpanan kemudian Anak simpan di area belakang sekolah dan Anak mengambilnya ketika sudah pulang sekolah, yang mana tujuan Anak meng-ambil chromebook tersebut yaitu awalnya Anak hendak menjualnya untuk membeli handphone baru namun pada akhirnya Anak jual untuk memperoleh narkoba sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Anak merupakan murid di sekolah tersebut, tetapi Para Saksi tidak tahu tingkah laku Anak sehari-hari di sekolah, karena Para Saksi tidak pernah mengajar di kelas Anak;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita sekolah akibat perbuatan Anak sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak atau keluarganya melakukan upaya perdamaian dengan pihak sekolah, namun Para Saksi tidak tahu hasil perdamaian antara keluarga Anak dengan Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Anak mengambil 9 (sembilan) buah kotak Chromebook Merk Zyrek warna coklat dan 2 (dua) unit Chromebook merk Zyrek

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Anak merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya, dilakukan secara berulang-ulang yang mana Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Anak mengambil chromebook tersebut bersama dengan saudara Elvian dari ruang penyimpanan kemudian Anak simpan di area belakang sekolah dan Anak mengambilnya ketika sudah pulang sekolah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Anak dapat dipandang sebagai *“Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut”*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut”*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan orang tua Anak telah mengemukakan bahwa memohon maaf atas perbuatan Anak mereka, karena usianya yang masih muda dan memohon untuk dihukum sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat Masyarakat No. I.B/255/2023 tanggal 27 Juni 2023 oleh Sayuti, S.H., M.H., Pegawai Pembimbing Pemasasyarakatan pada pokoknya menyarankan apabila Anak terbukti bersalah agar dilakukan diversifikasi dengan hasil Anak diberikan hukuman pelayanan masyarakat dan dikenakan restitusi kepada korban sebanyak kerugian diderita dan apabila tidak tercapai dilanjutkan ke tingkat Peradilan, yang terhadap hal mana Hakim berpendapat tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan ke pemulihan ke keadaan semula, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak, orang tua dan juga lingkungannya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, hal mana telah sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh PK Bapas dipersidangan bahwasannya perbuatan Anak sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) buah kotak Chromebook Merk Zyrek warna coklat dan 2 (dua) unit Chromebook merk Zyrek warna hitam, terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan pihak sekolah SMA Negeri 1 Sei Ledan di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Ledan Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 9 (sembilan) buah kotak Chromebook Merk Zyrek warna coklat;
- 2 (dua) unit Chromebook merk Zyrek warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui JPU;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)